

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 - 2029



TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK

KOTA PADANG PANJANG

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Indonesia telah mengembangkan sistem perencanaan nasional yang terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem ini berfungsi sebagai satu kesatuan cara perencanaan yang bertujuan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Tujuan dari perencanaan pembangunan tersebut adalah untuk menegakkan prinsip keterbukaan publik, memastikan aktor masyarakat terlibat dalam proses penyusunan serta pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam hal ini, ruang publik diharapkan mampu mengubah peran masyarakat dari sekedar pengamat menjadi pelaku aktif. Dengan demikian, pihak tertentu yang sebelumnya tidak peduli terhadap pembangunan akan merasa memiliki tanggung jawab untuk mendukung keberhasilan program-program pembangunan.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan pada dasarnya terdiri dari empat tahap, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar membentuk siklus perencanaan yang menyeluruh. Tahap pertama, yaitu penyusunan rencana, bertujuan untuk menghasilkan dokumen rencana yang komprehensif dan siap diresmikan. Proses ini mencakup empat langkah: pertama adalah persiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur; kedua, setiap instansi menyiapkan rancangan rencana kerja sesuai dengan pedoman rencana pembangunan yang telah disusun; selanjutnya, melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dan menyelaraskan rencana di setiap tingkat pemerintahan dalam musyawarah perencanaan pembangunan; dan terakhir, menyusun draf akhir rencana pembangunan.

Tahapan berikutnya, penetapan rencana, merupakan langkah di mana rencana yang telah disusun ditetapkan sebagai produk hukum yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Selanjutnya, tahap pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian yang dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah selama pelaksanaan. Tahap terakhir ialah evaluasi pelaksanaan rencana, yang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan, di mana data dan informasi dikumpulkan serta dianalisis secara sistematis untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilakukan dengan merujuk pada indikator dan sasaran kinerja yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan; mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact).

Dalam perencanaan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja yang berhubungan dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Pemerintah Daerah harus mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi untuk memastikan keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai dengan setiap periode rencana. Pembangunan daerah itu sendiri bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing daerah, serta peningkatan indeks pembangunan manusia. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien, diperlukan perencanaan yang baik. Proses perencanaan pembangunan daerah harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rentang waktu tertentu serta berfungsi sebagai langkah strategis untuk menentukan tindakan masa depan pada pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah ini harus dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang mengelola perencanaan pembangunan. Proses ini harus menggunakan berbagai pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta dari atas-bawah maupun bawah-atas. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menciptakan tujuan pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam setiap tahap anggota perencanaan, sedangkan pendekatan politis berupaya menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas bersama dengan DPRD. Selain itu, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas mengedepankan musyawarah pembangunan yang dilakukan dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional/pusat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perencanaan pembangunan daerah disusun melalui beragam dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan kebijakan pokok pembangunan daerah dalam jangka waktu dua puluh tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah dalam periode lima tahun yang disusun berdasarkan RPJPD serta RPJMN. RKPD adalah rincian dari RPJMD yang mencakup kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk satu tahun yang ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional oleh Pemerintah Pusat.

RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 telah disusun sebagai arah pembangunan daerah selama dua puluh tahun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengharuskan Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk menyusun RPJMD Kota Padang Panjang sebagai penjabaran visi dan misi mereka. RPJMD Kota Padang Panjang sebelumnya diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang untuk tahun 2018-2023. Dengan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota yang baru, sesuai dengan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RPJMD harus ditetapkan dalam jangka waktu enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJMD ini harus mengacu pada hasil RPJMD Tekhnokratik Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 yang mencerminkan kondisi saat ini dan rancangan rencana pembangunan jangka menengah dari RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2025-2045.

Merujuk pada ketentuan yang berlaku, Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, keterlambatan dalam penetapan rancangan peraturan ini berpotensi mengakibatkan sanksi, dan dengan demikian harus dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan. Meskipun Rancangan Peraturan Daerah terkait RPJMD bersifat wajib, tetap harus disertai dengan Naskah Akademik sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Naskah akademik adalah hasil dari penelitian atau pengkajian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Keberadaan Naskah Akademik ini sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam Naskah Akademik terdapat landasan ilmiah baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis untuk mendukung peraturan yang akan ditetapkan. Naskah ini juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi perancang agar memenuhi kriteria akademis, sehingga lebih akuntabel. Di sisi lain, legal drafter memerlukan Naskah Akademik dalam proses formulasi norma-norma yang

ingin diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Bagir Manan, Naskah Akademik harus menyertakan dasar, alasan, dan pertimbangan yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga yuridis, sosiologis, ekonomis, budaya, dan filosofis. Selain itu, Naskah Akademik harus memuat pertimbangan mengenai dampak yang mungkin timbul, termasuk beban keuangan negara atau daerah.

Untuk memastikan bahwa Naskah Akademik tidak hanya berfungsi sebagai kajian ilmiah, perlu disertakan kerangka dan pokok-pokok yang akan dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan yang dirancang. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus melibatkan pendalaman materi atau penelitian/kajian yang komprehensif, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan lain, serta diseminasi peraturan untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi publik. Dengan demikian, Naskah Akademik yang memuat kajian mendalam tentang perlunya pengaturan dalam suatu Ranperda menjadi sangat esensial.

Dalam pengaturan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam peraturan daerah, diperlukan studi mendalam untuk mengeksplorasi aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis agar peraturan yang ditetapkan harmonis, selaras, dan konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi. Naskah Akademik juga bertujuan untuk menggambarkan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat, yang merupakan dasar bagi pengaturan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam peraturan yang akan dirumuskan.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah yang akan ditemukan dan diuraikan dalam naskah akademik, yang mencakup 4 (empat) pokok masalah sebagai berikut:

- 1. Permasalahan Pembangunan di Bidang Sosial, Ekonomi, Infrastruktur, dan Lingkungan**

Kota Padang Panjang, seperti daerah lain di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam bidang pembangunan berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Di bidang sosial, terdapat isu akses pendidikan yang tidak merata, serta kondisi kesehatan masyarakat yang perlu diperbaiki seperti persoalan stunting atau penyakit TBC. Dalam aspek ekonomi, keterbatasan lapangan kerja dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian utama. Untuk infrastruktur, peningkatan jaringan jalan, sarana transportasi umum, serta fasilitas publik lainnya sangat dibutuhkan. Di bidang lingkungan, masalah Kualitas Air, pengelolaan limbah yang tidak optimal, dan kualitas udara yang menurun juga memerlukan perhatian lebih. RPJMD Kota Padang Panjang harus mampu merumuskan solusi yang tepat untuk permasalahan ini sebagai bagian dari visi dan misi Walikota/Wakil Walikota terpilih, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.
- 2. Kedudukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai Dasar Pemecahan Masalah**

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berfungsi sebagai dasar hukum penting dalam menangani masalah yang dihadapi Kota Padang Panjang. Dokumen RPJMD sebagai penjabaran dari Raperda ini harus menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang diusulkan. Dengan menjadikan Raperda sebagai landasan hukum, Pemerintah Kota dapat memastikan bahwa semua intervensi dalam pembangunan daerah mendapat dukungan legalitas yang jelas, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lancar dan akuntabel, sehingga seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- 3. Pertimbangan atau Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis**

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD harus dilandasi oleh aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Dari segi filosofis, tujuan utama pembangunan adalah keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi sosiologis, pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan harus diakui secara luas, agar masyarakat merasa memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif. Dalam aspek yuridis, dokumen ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Nomor 23 Tahun 2014, yang mengatur sistem pemerintahan daerah dan

perencanaan pembangunan yang baik. Ini akan menciptakan legitimasi hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dalam RPJMD.

4. Sasaran, Ruang Lingkup Pengaturan, dan Arah Pengaturan

Sasaran yang ingin dicapai dalam Raperda tentang RPJMD mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program-program yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ruang lingkup pengaturan harus mencakup semua element kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan. Arah pengaturannya perlu berfokus pada penciptaan sinergi antara berbagai sektor pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Dengan demikian, dokumen RPJMD dapat berfungsi sebagai panduan yang komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan, serta memastikan bahwa semua program pembangunan saling mendukung dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Padang Panjang.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 secara umum bertujuan untuk:

1. Merumuskan permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Padang Panjang pada bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan hidup dalam konteks rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi Wali Kota dan Wakil Kota Padang Panjang serta menyusun langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut;
2. Menyusun peranan dan fungsi Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan di Kota Padang Panjang, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan;
3. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, agar pembangunan daerah berjalan sesuai dengan norma hukum, nilai budaya, dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Raperda ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang diharapkan; dan
4. Menetapkan sasaran pembangunan yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD, yang berorientasi pada pencapaian pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat sesuai karakteristik Kota Padang Panjang.

Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik ini memiliki kegunaan praktis sebagai:

1. Landasan utama bagi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dan DPRD dalam proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
2. Dokumen kajian ilmiah dan analisis yang membantu memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang didasarkan pada kajian mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan teknis.
3. Pedoman teknis dalam merumuskan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
4. Instrumen komunikasi untuk menjelaskan arah pembangunan daerah kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pembangunan.
5. Media untuk memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah untuk menilai kesesuaian pelaksanaan RPJMD dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada Akhirnya, Naskah Akademik ini menjadi fondasi ilmiah dan yuridis yang kokoh bagi pelaksanaan pembangunan jangka menengah di Kota Padang Panjang. Selain itu, keberadaan naskah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

1.4. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, merupakan suatu kegiatan penelitian yang menggunakan metode berbasis penelitian hukum atau penelitian lain yang relevan. Penelitian hukum dalam penyusunan Naskah Akademik dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi terkait. Untuk memperkaya analisis, metode ini dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Sementara itu, metode yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian sosiolegal, dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, atau survei, guna memahami penerapan hukum dalam masyarakat dan dampaknya terhadap perilaku sosial. Dengan demikian, kombinasi kedua metode tersebut diharapkan dapat menghasilkan Naskah Akademik yang komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun praktis.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 pada prinsipnya menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian hukum yuridis empiris ini sangat penting untuk memahami bagaimana aturan hukum yang dirumuskan dalam RPJMD berlaku dan diimplementasikan dalam konteks sosial masyarakat Kota Padang Panjang. Pendekatan ini tidak memandang hukum sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai suatu fenomena yang dinamis, yang berkembang dan menyesuaikan diri dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Dengan demikian, hukum dan kebijakan pembangunan daerah dipahami sebagai bagian dari gejala sosial yang saling mempengaruhi dan tunduk pada norma-norma sosial serta kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang, sehingga perumusan RPJMD menjadi relevan dan aplikatif dalam rangka mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Penyusunan naskah akademik ini diawali dengan penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, hal ini juga diikuti dengan penelitian terhadap data hukum sekunder dan tersier. Data hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan data hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Selanjutnya, penelitian dalam penyusunan naskah akademik dilanjutkan dengan observasi mendalam menggunakan data-data yang telah terpilah secara sistematis, guna memperoleh informasi mengenai faktor-faktor nonhukum yang terkait dan berpengaruh terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Tahapan ini penting untuk mengidentifikasi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang memengaruhi perumusan kebijakan pembangunan daerah. Setelah melalui proses pengumpulan dan analisis data tersebut, naskah akademik dirumuskan secara final sebagai kerangka acuan yang kuat dan komprehensif dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Padang Panjang, sehingga dapat menjamin bahwa regulasi yang dihasilkan tepat sasaran, aplikatif, dan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan referensi yang diacu. berikut beberapa definisi perencanaan:

1. C. Brobowski (*Basic Problems of Planning*, 1964) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal, dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu. Tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara sehingga perencanaan harus mempertimbangkan faktor ekonomi makro secara menyeluruh. Waterston 1965, menyatakan bahwa perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Waterston (1965) mendefinisikan perencanaan sebagai usaha sadar, terorganisasi, dan terus menerus guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan menurut Waterston menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang sistematis dan berkelanjutan.
3. D. Conyers dan Hills (1984) menyatakan bahwa perencanaan adalah proses kontinyu yang terdiri dari pengambilan keputusan atau pilihan di antara berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang tersedia, dengan sasaran mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Perencanaan menurut Conyers dan Hills merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan dinamis Friedman (1987): menyatakan bahwa perencanaan adalah aplikasi pengetahuan kedalam tindakan untuk mewujudkan visi bersama.
4. Friedman (1987) menyatakan bahwa perencanaan adalah aplikasi pengetahuan ke dalam tindakan untuk mewujudkan visi bersama. Pendekatan ini menekankan hubungan antara perencanaan sebagai proses berpikir dan implementasi nyata di lapangan yang bersifat kolaboratif.
5. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Definisi ini menggarisbawahi aspek proses dan pemanfaatan sumber daya secara efisien dalam perencanaan Pembangunan
6. Suharto (2005) dalam bukunya *Perencanaan Pembangunan Daerah*: perencanaan adalah suatu proses sistematis yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.
7. Bintarto (1987): mendefinisikan perencanaan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terorganisasi untuk memilih serta menentukan berbagai alternatif tindakan yang paling tepat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
8. Glasson (1974) dalam *An Introduction to Regional Planning*: perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penetapan tujuan, identifikasi masalah, penyusunan alternatif, serta pemilihan dan pelaksanaan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada prinsipnya, berdasarkan teori perencanaan, terdapat tiga aspek utama yang perlu dipahami dalam kajian perencanaan, yaitu: definisi perencanaan, substansi perencanaan, dan aspek normatif perencanaan. Pertama, definisi perencanaan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan itu sendiri. Kedua, substansi perencanaan mencakup apa yang akan direncanakan dan untuk siapa perencanaan tersebut dibuat. Ketiga, aspek normatif berkaitan dengan bagaimana perencanaan disusun dan alasan-alasan yang mendasarinya. Berikut konsep dasar yang berkaitan dengan perencanaan antara lain:

1. Dari sudut pandang kegiatan dasar manusia yang tercermin dalam tingkah laku di semua tingkatan masyarakat, perencanaan dipahami sebagai suatu proses pemikiran dan tindakan yang berorientasi ke masa depan.
2. Dari sudut pandang pilihan rasional, perencanaan merupakan proses penentuan tindakan-tindakan masa depan yang dilakukan melalui tahapan pemilihan alternatif yang paling sesuai.
3. Dari sudut pandang pemecahan masalah, perencanaan adalah proses yang diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat spesifik dan terdefinisi dengan jelas.

Perencanaan merupakan proses menentukan apa yang ingin dituju di masa depan. Oleh karena itu, perencanaan selalu melibatkan perdebatan antara pendekatan perencanaan rasional dan pendekatan berbasis proses serta konsensus. Perencanaan komprehensif pada dasarnya mengharuskan adanya pengetahuan yang relatif lengkap dan sempurna, suatu kondisi yang sulit dipenuhi karena keterbatasan kapasitas pengetahuan, pengalaman, dan teknologi perencanaan. Selain itu, permasalahan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis menambah tantangan dalam penyusunan perencanaan.

Dalam perkembangannya, konsep perencanaan komprehensif telah mengalami reformulasi dengan mengedepankan pembangunan konsensus bersama. Pendekatan ini membuka ruang bagi partisipasi yang lebih luas dan adaptasi terhadap perubahan konteks sosial dan ekonomi. Saat ini, proses penyusunan perencanaan dapat didekati menggunakan analisis sistem yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Diagnosis masalah,
2. Perumusan tujuan,
3. Proyeksi dan perkiraan,
4. Pengembangan alternatif,
5. Analisis kelayakan,
6. Evaluasi, dan
7. Pelaksanaan(implementasi).

Teori perencanaan yang disebutkan dalam berbagai referensi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Perencanaan Rasional Komprehensif. Model perencanaan rasional komprehensif adalah model perencanaan secara menyeluruh, yang berarti mempunyai skala luas, dengan pengambilan keputusan yang kompleks. Model ini memandang bahwa perencanaan ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Perencanaan ini hanya menganggap satu tujuan bersama meskipun yang tergolong ke dalam kepentingan itu hanya minoritas. Kelompok minoritas diasumsikan mewakili kelompok mayoritas. Itulah sebabnya, model ini memerlukan langkah-langkah yang riil mulai dari proses mengidentifikasi masalah hingga sampai pada perumusan kebijakan dan program bahkan sampai pada kegiatan.
2. Teori Perencanaan Inkremental. Model perencanaan inkremental memandang bahwa permasalahan publik tidak dapat dipecahkan melalui perencanaan menyeluruh dan luas. Perencanaan inkremental mempunyai cakupan yang lebih sempit dan terjangkau sehingga tidak dikategorikan sebagai model perencanaan yang ambisius, berkhayal dan tidak efisien sebagaimana halnya model perencanaan komprehensif
3. Teori Perencanaan Advokasi. Perencanaan advokasi muncul setelah perencanaan rasional komprehensif menghadapi tantangan kemiskinan. Pengikut aliran advokasi membebaskan tujuan dan pandangan non- politik yang terkandung dalam perencanaan rasional. Perencana ibarat sebagai pengacara: mereka mengadvokasi dan membela kepentingan nasabah atau kelompok tertentu (yaitu kelompok yang secara ekonomi tidak beruntung dan atau secara politik tidak terorganisasi atau tidak terwakili). Keberadaan perencanaan advokasi telah membebaskan perencana dari posisi kepentingan publik secara komprehensif. Perencanaan advokasi menyebar luas dan cepat khususnya di daerah perkotaan (Hurley, 1999). Perencana

advokasi umumnya melayani kelompok lingkungan hidup, asosiasi perdagangan, dan bahkan perusahaan.

4. Teori Perencanaan Radikal. Teori ini sering disebut sebagai teori pembelajaran sosial (social learning). Teori ini menekankan tentang bagaimana peran perencana membawa stakeholder secara bersama-sama untuk mengumpulkan berbagai informasi dan sharing secara bersama-sama, dan membantu mereka menemukan struktur sosial yang berbasis pada pengalaman mereka atau membantu mereka belajar dari pengalaman mereka. Penganut perencanaan radikal sangat membutuhkan proses yang sangat sederhana, tidak berbelit-belit. Mereka tidak suka terhadap hirarki birokrasi, tidak setuju pada perencanaan terpusat, dan tidak setuju pada perencana profesional. Penganut radikal berpendapat bahwa perencanaan efektif dilakukan jika dibentuk oleh komite lingkungan yang non-profesional untuk memberdayakan warga masyarakat umum melalui pengalaman mereka dalam memecahkan masalah mereka sendiri. Proses ini merupakan sebuah tindakan kolektif yang pada akhirnya akan mempromosikan kemandirian.
5. Teori Perencanaan Transaktif. Pendekatan perencanaan transaktif berfokus pada keutuhan pengalaman kehidupan masyarakat tentang masalah kebijakan yang harus ditangani. Hal ini berarti perencanaan berbasis pada pengalaman semata-mata masyarakat dengan kata lain perencanaan yang didasarkan pada keadaan riil yang sesungguhnya dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan tidak dilakukan berdasarkan target komunitas anonim penerima manfaat, tetapi dalam kontak tatap muka dengan masyarakat yang dipengaruhi oleh keputusan. Perencanaan yang disusun kurang mengacu pada survei lapangan dan analisis data, akan tetapi lebih ditekankan pada dialog antar orang. Jadi para perencana betul-betul mengantarkan sumberdaya secara langsung kepada masyarakat yang butuh.

Berdasarkan teori-teori perencanaan yang telah diuraikan, dimensi pendekatan dan koordinasi perencanaan pembangunan dapat dirumuskan ke dalam empat kategori utama, yaitu:

1. Perencanaan Pembangunan Makro
Perencanaan pembangunan makro merupakan perencanaan pembangunan nasional dalam skala menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini, dikaji seberapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah yang akan tumbuh, proyeksi ekonomi ke depan, serta variabel-variabel makro lainnya. Kajian ini bertujuan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana, dengan tetap memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro. Selain itu, perencanaan makro dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya secara cermat dengan perencanaan sektoral dan regional, sehingga tercipta sinergi antar dimensi perencanaan.
2. Perencanaan Sektoral
Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan berdasarkan sektor, yaitu kumpulan kegiatan atau program yang memiliki kesamaan ciri dan tujuan. Pembagian menurut sektor bertujuan untuk mempermudah perhitungan dan pencapaian sasaran makro. Setiap sektor memiliki karakteristik dan daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi, serta dalam menentukan prioritas pembangunan. Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu oleh instansi tertentu di lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya hanya dipandang sebagai tempat pelaksanaan kegiatan, berbeda dengan pendekatan regional yang menitikberatkan pada aspek lokasi sebagai basis perencanaan.
3. Perencanaan Regional
Perencanaan regional menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berbeda dengan instansi pusat dalam memandang aspek ruang. Kementerian atau lembaga pusat cenderung melihat "lokasi untuk kegiatan", sedangkan pemerintah daerah lebih menekankan pada "kegiatan untuk lokasi". Dengan demikian, pemerintah daerah berupaya mendayagunakan ruang di wilayahnya dengan mengisi ruang tersebut melalui berbagai kegiatan sektoral, sehingga dapat menghasilkan alternatif pembangunan terbaik bagi daerah. Pilihan daerah terhadap alternatif yang tersedia dapat saja menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut pandang sektor secara

nasional, sehingga penting untuk memadukan pendekatan sektoral dan regional dalam perencanaan pembangunan nasional.

4. Perencanaan Mikro

Perencanaan mikro merupakan perencanaan yang berskala rinci, biasanya dituangkan dalam perencanaan tahunan. Perencanaan mikro merupakan penjabaran dari rencana makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh dokumen perencanaan dan penganggaran seperti Daftar Isian Proyek (DIP), Petunjuk Operasional (PO), dan rancangan kegiatan lainnya. Perencanaan mikro sangat penting karena efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan sangat bergantung pada implementasi rencana di tingkat mikro.

Sejatinya, keempat dimensi pendekatan dan koordinasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah saling melengkapi guna memastikan keterpaduan antara visi makro, prioritas sektoral, kebutuhan regional, serta pelaksanaan di tingkat mikro. Dalam konteks ini, Kota Padang Panjang menjalankan penyusunan RPJMD yang terintegrasi dan konsisten dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, guna mengoptimalkan sinergi antar tingkat pemerintahan serta menjawab kebutuhan dan karakteristik lokal secara spesifik.

Berdasarkan kajian dan teori tersebut, Indonesia membakukan metode perencanaan pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sasaran utama dari UU tersebut (Syafrizal, 2009) meliputi:

1. Meningkatkan keterpaduan dan sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah yang terkait.
2. Meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal.
3. Meningkatkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil.

Dalam rangka penyusunan RPJMD, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Namun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat (1), dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam UU ini, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya, Pasal 264 ayat (1) menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang menjadi pembeda prosedur penetapan RPJMD antara UU 25/2004 dan UU 23/2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah menjadi pedoman utama penyusunan RPJMD, mengatur pula evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, termasuk perubahan dan penyusunan RKPD. Dalam hal ini, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota menetapkan RPJMD dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan dokumen perencanaan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 mengacu pada lima proses perencanaan, yakni:

1. Proses Politik: Kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan rakyat membawa visi, misi, dan program yang menjadi kontrak politiknya. Visi dan strategi tersebut kemudian dijabarkan dalam RPJMD yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan lima tahun.
2. Proses Teknokratik: Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan ilmiah dan metodologis yang jelas, agar kebijakan dan program yang dirumuskan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
3. Proses Partisipatif: Melibatkan seluruh komponen stakeholder, termasuk masyarakat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi mekanisme utama untuk memastikan partisipasi dari tingkat nagari/desa hingga nasional.
4. Proses Top-Down: Perencanaan yang dimulai dari tingkat pusat dan provinsi yang kemudian dijabarkan ke tingkat kabupaten/kota hingga desa/nagari.
5. Proses Bottom-Up: Perencanaan yang dimulai dari tingkat bawah (masyarakat dan desa/nagari) yang kemudian disesuaikan dan diintegrasikan dengan perencanaan tingkat atas.

Pertemuan antara proses top-down dan bottom-up ini difasilitasi melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang menjadi wadah sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan Pembangunan.

Dalam kerangka regulasi nasional dan daerah, RPJMD Kota Padang Panjang disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. RPJMD Kota Padang Panjang diintegrasikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan pendekatan demikian, penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang menjadi proses yang holistik, partisipatif, dan terintegrasi, yang mampu menjawab tantangan lokal sekaligus memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi dengan menekankan asas kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif terhadap perubahan. Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029, juga wajib mengacu pada prinsip-prinsip tersebut agar tercapai keselarasan dan integrasi pembangunan di semua tingkatan.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029, asas dan prinsip yang digunakan tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tetapi juga memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Penjabaran asas-asas ini secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum: Menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar yang mengutamakan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara: Menjadi landasan untuk menciptakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian pemerintahan daerah.
3. Asas Kepentingan Umum: Memprioritaskan kesejahteraan masyarakat umum dengan pendekatan yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari proses perencanaan.
4. Asas Keterbukaan: Memberdayakan masyarakat melalui akses yang transparan terhadap informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tetap menghormati hak asasi individu dan golongan.
5. Asas Proporsionalitas: Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah agar hak-hak masyarakat dilindungi secara adil.
6. Asas Profesionalitas: Memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses perencanaan memiliki keahlian sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas: Menyatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum.

Saat penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang juga memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yaitu transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa dokumen RPJMD yang dihasilkan benar-benar menjadi pedoman strategis yang berpihak pada masyarakat, inklusif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara adaptif dan berorientasi masa depan.

Dengan demikian, penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi acuan utama arah pembangunan daerah yang selaras dengan visi, misi, dan kebutuhan masyarakat, serta menjamin keberlanjutan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh Masyarakat Kota Padang Panjang

Selain asas/prinsip sebagaimana tersebut diatas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 juga memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas peraturan perundang-undangan, baik itu asas yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan maupun asas- asas yang melandasi materi muatan peraturan perundang-undangan, dapat ditemukan dalam asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*).

Asas-asas hukum itu menurut Paul Scholten adalah *'tendenzen, welke ons zedelijk oordeel aan het recht stelt'* (*tendensi-tendensi, yang diisyaratkan pada hukum oleh pandangan kesusilaan kita*). Menurut van Eikema Hommes, asas-asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum (apakah melalui proses legislasi maupun putusan hakim) praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas-asas hukum itu menurut B. Arief Sidharta inheren dalam hukum, dan merupakan ungkapan fungsi logikal akal budi manusia. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan berbagai asas hukum yang berkembang. Van der Vlies membedakan antara asas-asas formal dan asas-asas material. Asas-asas formal pembentukan peraturan perundang- undangan itu meliputi :

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. Asas perlunya peraturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Sedangkan asas-asas material meliputi :

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
2. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van kenbaarheid*);
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedelling*)

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan asas keabsahan (*rechtmatigheid*) dan asas kemanfaatan (*doelmatigheid*). Asas keabsahan (*rechtmatigheid*) menuntut agar setiap tindakan atau keputusan pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini meliputi tiga unsur utama, yaitu:

1. adanya kewenangan yang cukup dari lembaga atau pejabat pembentuk peraturan, baik dari segi materi, waktu, maupun tempat;
2. dilaksanakannya prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
3. substansi atau materi muatan peraturan tidak boleh bertentangan dengan hukum serta tidak boleh mengandung penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, asas *rechtmatigheid* mencakup dua aspek penting, yaitu:
 - a. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mengatur bahwa peraturan harus dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, melalui prosedur yang benar, serta memenuhi persyaratan formal dan material yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan, yang mengharuskan isi peraturan memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kemanusiaan, pengayoman, kebangsaan, kesusantaraan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum.

Sementara itu, asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) menekankan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memberikan manfaat nyata, dapat dilaksanakan secara efektif, dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Asas ini menuntut agar peraturan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu mencapai tujuan yang diharapkan serta memberikan nilai tambah bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal adalah yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas (*rechtmatigheid*), tetapi juga memperhatikan aspek kemanfaatan (*doelmatigheid*) agar tercipta peraturan yang adil, efektif, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Masih banyak lagi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat digali dan berkembang di tengah masyarakat. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman etika dan norma dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, serta dapat dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*) di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan: Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai, sehingga arah dan sasaran pembentukan peraturan menjadi terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat: Peraturan harus dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika tidak, peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan: Setiap peraturan harus sesuai dengan jenis dan hierarki yang telah ditentukan, serta materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Dapat dilaksanakan: Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas penerapannya di masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, sehingga dapat dijalankan secara nyata.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan: Peraturan yang dibentuk harus benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat nyata dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan: Setiap peraturan harus dirumuskan secara jelas, baik dari segi sistematika, pilihan kata, maupun bahasa hukum yang digunakan, agar tidak menimbulkan interpretasi ganda dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan: Proses pembentukan peraturan harus dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlandaskan asas-asas tersebut, diharapkan setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas, serta sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara.

Disamping asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga diatur asas-asas yang harus terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan :

(1) Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas :

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhinneka Tunggal Ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Secara geografis, Kota Padang Panjang terletak antara 0° 27' - 0° 32' Lintang Selatan dan 100° 20' - 100° 30' Bujur Timur (BPS), atau terletak pada 0026 48,30' Lintang Selatan sampai dengan 0029° 31,94 Lintang Selatan dan 100 0 27_ Bujur Timur (Revisi RTRW). Posisi Kota Padang Panjang sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar. Di samping itu Kota Padang Panjang juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Secara administrasi Kota Padang Panjang mempunyai batas sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh (Kabupaten Tanah Datar)
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)

Padang Panjang merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Sumatera Barat dengan luas 2.300 Ha, mencakup 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Masing-masing kecamatan terdiri dari 8 (delapan) kelurahan. Adapun rincian wilayah administrasi Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Secara administratif wilayah Sumatera Barat terbagi pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota meliputi 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki wilayah terluas, yaitu 6,045,65 ribu km² atau sekitar 14,35% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yaitu 23,56 km² (0,06%). Pada tahun 2023, Sumatera Barat memiliki 179 kecamatan, 230 kelurahan, 909 nagari dan 126 desa. Seluruh wilayah administrasi nagari berada pada wilayah kabupaten kecuali untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki wilayah administrasi terendah berupa desa, sedangkan wilayah administrasi terendah di daerah kota adalah desa/kelurahan.

Adapun rincian luas wilayah, jumlah kecamatan, kelurahan, nagari dan desa pada dilihat sebagaimana dalam Tabel berikut ini.

**Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Luas Wilayah
Kota Padang Panjang**


Wilayah	Luas	
	Ha	%
I. Kecamatan Padang Panjang Timur	1.325	57,61
Kelurahan Koto Panjang	133	5,78
Kelurahan Koto Katik	101	4,39
Kelurahan Ngalau	145	6,30
Kelurahan Ekor Lubuk	280	12,17
Kelurahan Sigando	140	6,09
Kelurahan Ganting	310	13,48
Kelurahan Guguk Malintang	190	8,26
Kelurahan Tanah Pak Lambik	26	1,13
II. Kecamatan Padang Panjang Barat	975	42,39
Kelurahan Silaing Bawah	261	11,35
Kelurahan Silaing Atas	54	2,35
Kelurahan Pasar Usang	59	2,57
Kelurahan Kampung Manggis	316	13,74
Kelurahan Tanah Hitam	72	3,13
Kelurahan Pasar Baru	23	1,00
Kelurahan Bukit Surungan	121	5,26
Kelurahan Balai-Balai	69	3,00
Padang Panjang	2.300	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka

Luasan wilayah Sumatera Barat di atas, apabila dikaitkan dengan keberadaan lahan lindung dan suaka perlindungan alam, serta penggunaan lahan untuk produksi, ternyata persentase hutan lindung masih dominan di setiap wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Luasan hutan lindung paling dominan terdapat pada kabupaten Pasaman mencapai 25,32% dari total luas Sumatera Barat, disusul oleh kabupaten Solok dan kabupaten Lima Puluh Kota masing-masing mencapai 18,76% dan 15,05%.

Penggunaan lahan Sumatera Barat didominasi oleh hutan lindung dan lahan suaka alam dan perlindungan alam, sedangkan lahan untuk hutan produk dan hutan produksi yang dapat dikonversi, relative lebih kecil persentasenya dari luasan wilayah yang ada. Artinya, dalam pembangunan Sumatera Barat ke depan, tekanan terhadap penggunaan lahan ini akan semakin tinggi, oleh sebab itu, pertimbangan kelestarian lingkungan sangat penting di dalam menyusun program pembangunan ke depan. Letak geografis Sumatera Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Oleh sebab itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara 25,35 °C dan rata-rata kelembaban udara yang tinggi yaitu 83,79% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 975,19 mb. Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi, sebagian daerahnya berada pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang.

Gambar
Peta Administratif Kota Padang Panjang



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032

Secara topografis Kota Padang Panjang memiliki dataran tinggi bergelombang dengan ketinggian antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut. Topografi Kota Padang Panjang yang tidak merata mengakibatkan sebagian besar lahan yang ada tidak mungkin dimanfaatkan untuk permukiman. Kondisi fisik permukaan tanah Kota Padang Panjang terdiri dari mikro relief yang miring dari utara ke Selatan dan sebagian terdiri dari lembah yang curam dan perbukitan.

Secara klimatologi, Kota Padang Panjang terletak pada kawasan pegunungan (Gunung Marapi, Singgalang dan Tandikat), sehingga udaranya sejuk dan mempunyai curah hujan yang tinggi atau sering disebut sebagai kota hujan. Selama periode 2020–2024, kondisi klimatologi di Padang Panjang menunjukkan tren perubahan yang cukup mencolok, baik dari segi suhu maupun curah hujan. Suhu rata-rata tahunan secara bertahap meningkat dari 22,7°C pada 2020 menjadi 23,0°C pada 2024, bersamaan dengan peningkatan suhu maksimum dari 27,5°C menjadi 29,8°C. Peningkatan suhu ini disertai fluktuasi kelembaban udara, di mana kelembaban rata-rata menurun pada 2022 hingga 89,0% dan kembali meningkat menjadi 90,2% pada 2024. Namun, kelembaban maksimum menunjukkan penurunan signifikan dari 98,5% (2020) menjadi hanya 81,5% (2024), yang dapat mengindikasikan penurunan intensitas hujan atau kejenuhan udara. Sementara itu, data curah hujan dan penyinaran matahari memperkuat indikasi adanya perubahan pola iklim. Curah hujan tahunan cenderung bervariasi, dengan titik tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 384,9 mm dan menurun menjadi 317,1 mm pada 2024. Jumlah hari hujan pun sedikit meningkat, dari 17,6 hari (2020) menjadi 20,3 hari (2024), menunjukkan hujan yang lebih sering namun mungkin dengan intensitas yang lebih rendah. Di sisi lain, durasi penyinaran matahari tetap berfluktuasi di kisaran 37–42%, menandakan potensi perubahan dalam tingkat kecerahan dan waktu efektif penyinaran yang dapat berdampak pada sektor pertanian, pariwisata, dan kesehatan masyarakat.


Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk melalui kekuatan atau gaya alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, biotik, udara dan sinar surya atau matahari, mineral, bentang alam (landscape), panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut atau arus laut. Adapun lingkungan hidup adalah sistem kehidupan dimana terdapat campur tangan manusia dalam mengelola sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Pembangunan yang sedang dan akan dilakukan di Sumatera Barat hendaknya mempertimbangkan faktor lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Pembangunan di daerah ini hendaknya selalu didasarkan kepada pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Makin banyak suatu daerah mempunyai sumber daya alam dan dimanfaatkannya sumber daya alam itu secara efisien, maka makin baiklah harapan akan tercapainya keadaan kehidupan dan kesejahteraan rakyat daerah ini dalam jangka panjang.

Potensi Tambang di Kota Padang Panjang berupa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral bukan logam yang berupa batu kapur. Kawasan tambang eksisting berlokasi di Bukit Tui (bagian selatan Kota Padang Panjang) yang termasuk dalam Kelurahan Koto Panjang dan Kelurahan Tanah Hitam.

Dari hasil perhitungan Kajian Peluang dan Industri Kapur di Kota Padang Panjang (2019) dengan metode garis kontur pada daerah batasan perhitungan sumber daya seluas 818 Ha, maka didapatkan sumber daya batu gamping sejumlah 6.144.663.609 ton ($\rho = 2,4 \text{ ton/ m}^3$). Sumber daya ini ditutupi oleh tanah penutup dengan volume 10.298.870 m³. Perhitungan dilakukan dengan membuat garis kontur dengan interval 25 m pada batas perhitungan elevasi 700-1375 m, seperti terlihat pada gambar berikut:

Sebaran Batu Kapur di Bukit Tui Kota Padang Panjang

Sumber: Kajian Peluang dan Industri Kapur di Kota Padang Panjang, 2019



Sumber: Kajian Peluang dan Industri Kapur di Kota Padang Panjang, 2019

Sumber daya ini berada di kawasan hutan lindung sebesar 71,31% dan area penggunaan lain sebesar 13,49%. Pemanfaatan sumber daya batu kapur hanya dapat dilakukan pada area penggunaan lain, namun demikian potensi risiko bencana patut diperhatikan karena berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung dan jasa ekosistem seperti sumber air minum. Pembangunan industri kapur sangat berisiko untuk dibangun disebabkan:

1. Ancaman potensi longsor yang disebabkan rekahan di bagian atas Bukit Tui;
2. Ancaman keberlanjutan pasokan air bersih yang tersedia di kawasan sumber daya kapur;
3. Pengolahan kapur dalam skala besar berpotensi untuk mengganggu lingkungan khususnya kualitas udara;
4. Gangguan terhadap sharing dengan sektor lain termasuk pariwisata, olahraga dan kehutanan;
5. Luas wilayah Kota Padang Panjang relatif kecil dan beberapa sektor yang mestinya mempunyai jarak berjauhan tidak terpenuhi;
6. Berpotensi timbul konflik kepentingan dalam pengembangan secara bersamaan.
7. Terjadinya bencana longsor di daerah sekitar kegiatan pemanfaatan batu kapur di Bukit Tui pada hari Senin tanggal 4 Mei 1987, yang merenggut nyawa sekitar 140 orang dan merupakan bencana longsor terbesar yang pernah terjadi di Padang Panjang maupun Sumatera Barat dalam hal jumlah korban jiwa. Bencana ini terjadi secara tiba-tiba pada sore hari dan dalam kondisi tidak terjadi hujan.

Penggunaan lahan di Kota Padang Panjang yang terbesar untuk lahan pertanian dengan luas 1.350 Ha atau 58,70 persen. Adapun rincian penggunaan lahan di Kota Padang Panjang dapat dijelaskan pada table berikut ini:

Luas Lahan Kota Padang Panjang Menurut Jenis Penggunaannya

Jenis Penggunaan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Kota
I. Lahan Pertanian	1350	58,70
1. Sawah/ <i>Wetland</i>	552	24,00
2. Tegall/ Kebun/ <i>Garden</i>	264	11,48
3. Ladang/ huma/ <i>Farm Land</i>	95	4,13

Jenis Penggunaan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Kota
<i>Bareland</i>		
4. Hutan Rakyat/ <i>Woods Forest</i>	213	9,26
5. Kolam/ Tebet/ Empang/ <i>Water Pond/ Fish Pond</i>	87	3,78
6. Sementara Tidak Diusahakan/ <i>Not Cultivated Land</i>	139	6,04
II. Lahan Bukan Pertanian/ <i>Non Agriculture Land</i>	950	41,30
Padang Panjang	2300	100

Sumber: Padang Panjang dalam Angka, 2025

Kota Padang Panjang mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2019, jumlah penduduknya mencapai 53.693 orang, lalu meningkat menjadi 56.311 orang pada Tahun 2020. Tren pertumbuhan terus berlanjut, dengan jumlah penduduk mencapai 56.971 orang pada Tahun 2021. Kenaikan tersebut berlanjut hingga Tahun 2022 dan 2023, di mana jumlah penduduk berturut-turut mencapai 57.850 orang dan 58.627 orang. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Padang Panjang meningkat menjadi 59.453 orang, menunjukkan pertumbuhan yang terus berlanjut. Peningkatan angka penduduk ini mencerminkan dinamika perkembangan Kota Padang Panjang yang terus berkembang, dengan meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur, layanan publik, dan pengelolaan sumber daya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Jumlah Penduduk dan Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Tahun	Padang Panjang Timur		Padang Panjang Barat		Padang Panjang
	Jumlah Penduduk (Orang)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (Orang)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (Orang)
2020	24.151	42,89%	32.160	57,11%	56.311
2021	24.527	43,05%	32.444	56,95%	56.971
2022	25.000	43,22%	32.850	56,78%	57.850
2023	25.432	43,65%	33.195	56,97%	58.627
2024	25.888	43,54%	33.565	56,46%	59.453
Rata-rata		43,27%		56,85%	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2025


Kota Padang Panjang memiliki dua kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Dalam lima tahun terakhir, data menunjukkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Barat memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan Kecamatan Padang Panjang Timur, dengan rata-rata persentase jumlah penduduk di Padang Panjang Barat mencapai 56,85%, sedangkan di Padang Panjang Timur hanya 43,27%. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk di Kecamatan Padang Panjang Barat lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Padang Panjang Timur..

Namun, meskipun jumlah penduduk di Kecamatan Padang Panjang Barat lebih banyak, luas wilayahnya lebih kecil dibandingkan Kecamatan Padang Panjang Timur. Pada tahun 2024, jumlah penduduk di

Padang Panjang Timur mencapai 25.888 orang, dengan luas wilayah 13,25 km², menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 1.953 orang/km². Sementara itu, di Padang Panjang Barat, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 33.565 orang, dengan luas wilayah 9,75 km², menghasilkan kepadatan penduduk yang lebih tinggi, yaitu 3.442 orang/km². Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kota Padang Panjang pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 59.453 orang, dengan total luas wilayah 23,56 km², yang menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 2.584 orang/km².

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk tercatat tinggi di angka 4,88, yang mencerminkan pertumbuhan penduduk yang pesat pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan tajam dengan angka laju pertumbuhan hanya 1,17, menandakan adanya penurunan yang signifikan. Setelah itu, laju pertumbuhan penduduk kembali mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2022 dan 2023, dengan angka berturut-turut 1,54 dan 1,34, namun tetap berada pada level yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk sedikit meningkat menjadi 1,48, menunjukkan adanya pemulihan, meskipun masih belum kembali ke tingkat pertumbuhan yang tinggi seperti pada tahun 2020.

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2025

Komposisi penduduk di Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun), mencapai 40.010 orang atau sekitar 67,31% dari total penduduk kota. Keadaan ini menciptakan potensi bonus demografi yang signifikan, yang bisa menjadi kekuatan utama dalam upaya pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan cara ini, penduduk usia produktif tidak hanya akan menjadi jumlah yang besar, tetapi juga produktif dan memiliki kualitas yang unggul. Strategi investasi dalam pendidikan yang baik dan akses kesehatan yang merata akan memastikan bahwa bonus demografi ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan kota, baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakatnya. Kolaborasi antar stakeholder dan perencanaan kebijakan yang cermat menjadi kunci untuk mengelola dengan efektif bonus demografi ini agar Kota Padang Panjang dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Pada proses penyelenggaraan pembangunan,

Kota Padang Panjang telah menetapkan perencanaan pembangunan daerahnya untuk jangka panjang melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045. Selanjutnya, Kota Padang Panjang juga telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran dan implementasi visi serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang

tersebut. Visi pembangunan jangka Kota Padang Panjang dalam RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2025 - 2045 yakni :

Padang Panjang Agamis, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan awal yang menjadi pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai landasan utama dalam merumuskan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Padang Panjang, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat.

RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), serta dokumen perencanaan perangkat daerah. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan pembangunan di Kota Padang Panjang akan terintegrasi, konsisten, dan berkesinambungan dari tingkat jangka panjang hingga tahunan

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

RPJMD Kota Padang Panjang disusun sebagai dokumen strategis yang menjadi acuan utama dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD ini mengharuskan adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara visi, misi, sasaran pokok, serta arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan secara nasional dan provinsi, dengan memperhatikan isu-isu strategis dan potensi spesifik Kota Padang Panjang. Hal ini bertujuan agar kebijakan dan program pembangunan di Kota Padang Panjang selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, sehingga tercipta integrasi, sinergi, dan konsistensi dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Wali Kota Padang Panjang, RPJMD ini akan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan visi pembangunan kota yang “maju, sejahtera, dan bernaung” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, penyediaan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Seluruh proses perencanaan pembangunan di Kota Padang Panjang diharapkan dapat terkoordinasi dengan baik, sehingga mampu memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, RPJMD Kota Padang Panjang tidak hanya menjadi penjabaran dari RPJPD, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan secara terarah, efektif, dan terintegrasi dengan pembangunan nasional, demi tercapainya tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang. Kondisi penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2025 sampai dengan tahun 2029 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, yang ditunjukkan oleh nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mencapai 4,52%, sedikit menurun sebesar 0,32 poin dari tahun 2023 yang mencapai 4,84%. Jika dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di tingkat provinsi dan nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih baik daripada rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 4,36%, dengan selisih sebesar 0,16 poin. Namun, jika dibandingkan dengan nasional yang mencapai 5,03%, angka pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih rendah sebesar 0,51 poin.

Dalam peringkat kabupaten/kota di Sumatera Barat, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang menempati posisi ke-5 tertinggi di provinsi, sejajar dengan Kota Bukittinggi yang juga memiliki angka pertumbuhan sebesar 4,52%. Untuk laju Inflasi PDRB ADHK Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 3.009,93 miliar rupiah, naik dari 2.879,85 miliar rupiah di tahun 2023. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi berada pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,19%, naik dari tahun 2023 yang sebesar 1,91%. Sedangkan pertumbuhan terendah yakni pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 0,15%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,87%.

Pada tahun 2024, mayoritas pertumbuhan lapangan usaha mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, akan tetapi terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami kenaikan seperti lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum naik dari 6,52% pada tahun 2023 menjadi 7,45% di tahun 2024. Pada tahun 2024, PDRB ADHB Kota Padang Panjang adalah sebesar 4.756,96 miliar rupiah, naik dari tahun 2023 yang sebesar 4.474,08 miliar rupiah. Lapangan usaha yang memiliki share atau distribusi terbesar pada tahun 2024 dalam struktur perekonomian Kota Padang Panjang adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,28%; Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,77%; Informasi dan Komunikasi sebesar 9,88%; Konstruksi sebesar 9,58%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 9,52%, dan Jasa Pendidikan dengan kontribusi sebesar 9,52%.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, keenam lapangan usaha tersebut selalu mendominasi perekonomian Kota Padang Panjang, meskipun lapangan usaha Konstruksi mengalami sedikit penurunan dari 9,67% pada tahun 2023 menjadi 9,58% di tahun 2024. Lapangan usaha Transportasi dan Komunikasi juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 12,20% menjadi 11,77% di tahun 2024. Kontribusi lapangan usaha Jasa Pendidikan juga mengalami penurunan dari 9,59% pada tahun 2023 menjadi 9,52% di tahun 2024.

2. PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata pendapatan per orang di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini dihitung dengan membagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dengan jumlah penduduknya, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat serta membandingkan kinerja ekonomi antar wilayah. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, umumnya semakin tinggi pula tingkat kemakmuran masyarakat di daerah tersebut.

PDRB per kapita dihitung menggunakan dua pendekatan, yaitu Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB ADHK menggunakan harga pada tahun dasar tertentu dan mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa terpengaruh inflasi, sedangkan PDRB ADHB menggunakan harga pada tahun berjalan sehingga mencerminkan nilai ekonomi aktual dan struktur perekonomian daerah pada waktu tersebut.

Pada tahun 2024, PDRB ADHK per kapita Kota Padang Panjang tercatat sebesar Rp50,62 juta, sedangkan PDRB ADHB per kapita mencapai Rp80,01 juta. Data ini menunjukkan adanya tren kenaikan PDRB per kapita Kota Padang Panjang setiap tahunnya. PDRB ADHK per kapita meningkat dari Rp45,34 juta pada tahun 2020 menjadi Rp50,62 juta pada tahun 2024, atau naik sebesar Rp5,28 juta. Sementara itu, PDRB ADHB per kapita naik dari Rp61,92 juta pada tahun 2020 menjadi Rp80,01 juta pada tahun 2024, atau meningkat sebesar Rp18,09 juta.

Peningkatan PDRB per kapita ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat di Kota Padang Panjang. Dengan demikian, PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi daerah serta dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berdaya saing di masa mendatang. Kesejahteraan masyarakat dapat ditunjukkan oleh PDRB per kapita yang mengindikasikan rata-rata pendapatan masyarakat Sumatera Barat. PDRB per kapita Sumatera Barat atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan meningkat dalam 5 tahun terakhir. PDRB per kapita Sumatera Barat berada dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2020, rata-rata nasional telah mencapai Rp. 56,09 juta. Capaian penting dalam lima tahun terakhir yaitu terjadi konvergensi atau semakin mengecilnya selisih PDRB per kapita Sumatera Barat dengan rata-rata nasional. Dilihat dari pola distribusi penggunaan tahun 2021, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 49,73%, mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 54,06%. Penyumbang kedua adalah pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 28,46% dan Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 10,10%.

3. Indeks Gini

Gini Ratio atau Indeks Gini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan di suatu wilayah, dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Nilai Gini Ratio yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi, di mana sebagian besar pendapatan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sebaliknya, nilai yang mendekati 0 menandakan pemerataan pendapatan yang sempurna, di mana setiap orang memperoleh pendapatan yang sama. Oleh karena itu, semakin kecil nilai Gini Ratio, semakin merata distribusi pendapatan di masyarakat.

Pada tahun 2024, Indeks Gini Kota Padang Panjang tercatat sebesar 0,266, turun sebesar 0,007 poin dari tahun 2023 yang mencapai 0,273. Penurunan ini menandakan adanya peningkatan pemerataan kesejahteraan dan berkurangnya ketimpangan pendapatan di Kota Padang Panjang. Sejak tahun 2020, tren Indeks Gini di kota ini terus menurun, mencerminkan upaya dan keberhasilan pemerintah dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, pada tahun 2024 Padang Panjang menjadi kota dengan Indeks Gini terendah di antara kota-kota di provinsi ini, menandakan tingkat ketimpangan pendapatan yang paling kecil di antara kota-kota lainnya. Selain itu, Indeks Gini Kota Padang Panjang juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi yang sebesar 0,283 dan jauh di bawah angka nasional yang mencapai 0,381. Data ini menegaskan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Padang Panjang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional, mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

4. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang pada tahun 2024 tercatat mencapai 5,31 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,7 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Selama lima tahun terakhir, yaitu dari 2020 hingga 2024, perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan kecenderungan kenaikan dalam dua tahun terakhir. Dari 5,14 persen pada tahun 2022, tingkat kemiskinan meningkat menjadi 5,24 persen di tahun 2023, dan kembali naik menjadi 5,31 persen pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat kemiskinan tahun 2024 di Kota

Padang Panjang tetap lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, yang tercatat sebesar 5,97 persen, serta tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 8,57 persen.

Dalam perbandingan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang Panjang memiliki tingkat kemiskinan yang berada di tengah-tengah. Secara spesifik, tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang lebih rendah dibandingkan dengan 11 daerah lainnya, tetapi belum mencapai tingkat yang serendah tujuh daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam penanggulangan kemiskinan, langkah-langkah kebijakan yang tepat dan terarah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, sebagai bagian dari instrumen pembangunan daerah, akan menjadi penting untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di masa mendatang.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang juga dikenal sebagai tingkat pengangguran, adalah persentase jumlah pengangguran dibandingkan dengan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri mencakup penduduk berusia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, termasuk pekerja tetap, pekerja sementara yang tidak bekerja, serta individu yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang Panjang tercatat sebesar 4,94%, mengalami penurunan sebesar 0,55 poin dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar 5,49%. Angka ini lebih baik 0,45 poin dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, meskipun masih belum sebaik capaian tingkat pengangguran secara nasional.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kondisi ekonomi lokal dan upaya-upaya yang dilakukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang. RPJMD merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan daerah, termasuk dalam pengurangan pengangguran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Kebijakan dan program yang dirancang dalam RPJMD bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja. Meskipun telah terjadi penurunan, tantangan tetap ada. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan yang lebih kuat dan tepat perlu diimplementasikan untuk mencapai pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.8. Indeks Pembangunan Manusia

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan tiga dimensi dasar: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

IPM Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 80,60, naik sebesar 1,34 poin dari tahun 2023 yang berada pada angka 79,26. IPM Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini berada di atas IPM Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 76,43 dan juga di atas IPM nasional yang sebesar 75,02. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat, maka capaian IPM Kota Padang tahun 2024 ini berada pada peringkat ke-4 tertinggi setelah Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh

2.4 Permasalahan

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan merupakan landasan dalam merumuskan visi pembangunan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

Dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang tahun 2025-2029, terdapat identifikasi sejumlah permasalahan utama yang menjadi

tantangan strategis dalam proses pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut mencerminkan kondisi nyata yang dihadapi oleh Kota Padang Panjang dalam berbagai aspek, mulai dari nilai-nilai budaya dan agama, pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup. Analisa mendalam terhadap permasalahan ini menjadi langkah awal yang krusial untuk merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat sasaran, sehingga visi kota yang agamis, maju, sejahtera, dan berkelanjutan dapat diwujudkan secara optimal dalam periode RPJMD ini.

Berdasarkan tabel permasalahan yang tercantum dalam dokumen RPJMD, terdapat lima permasalahan utama yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Pertama, berkurangnya pemahaman dan aktualisasi nilai agama, adat, dan budaya yang menjadi fondasi spiritual dan sosial masyarakat. Permasalahan ini sangat krusial karena nilai-nilai tersebut menjadi landasan utama dalam membangun karakter dan identitas Kota Padang Panjang yang termaktub dalam pokok visi “Agamis.” Upaya penguatan aspek agama dan budaya menjadi syarat mutlak agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi juga menjaga harmonisasi sosial dan moral masyarakat.

Permasalahan kedua terkait belum terwujudnya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan mutu layanan dasar bagi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi standar kesejahteraan yang diharapkan. Sebagai bagian dari pokok visi “Maju dan Sejahtera,” perbaikan sektor sosial ini menjadi prioritas utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan terlindungi secara sosial.

Selanjutnya, permasalahan ketiga adalah belum optimalnya produktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Ini menggambarkan tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menjaga kesinambungan lingkungan, sejalan dengan pokok visi “Sejahtera dan Berkelanjutan.” Peningkatan produktivitas ekonomi yang merata akan membuka kesempatan kerja dan memperkuat basis ekonomi masyarakat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Permasalahan keempat berkaitan dengan belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah. Efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan menjadi faktor penting dalam menjamin pelaksanaan pembangunan yang terarah dan tepat guna. Sebagai bagian dari pokok visi “Maju,” reformasi tata kelola ini akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan akurat.

Terakhir, permasalahan kelima menyoroti belum optimalnya infrastruktur kota dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam rangka mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam pokok visi “Berkelanjutan,” pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan prasyarat untuk mewujudkan kota yang nyaman dan layak huni bagi generasi sekarang dan mendatang.

Dengan demikian, kelima permasalahan utama tersebut saling terkait dan memerlukan pendekatan pembangunan yang komprehensif. Pemahaman yang mendalam terhadap kondisi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan program dan kebijakan strategis yang mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Padang Panjang selama periode 2025-2029 secara efektif dan efisien.

2.5. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 pada prinsipnya bertujuan menyediakan dokumen

perencanaan komprehensif lima tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang selama periode tersebut.

Tujuan utama pembentukan RPJMD Kota Padang Panjang adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program pembangunan secara vertikal antar tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintahan kota, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi Sumatera Barat. RPJMD Kota Padang Panjang disusun berdasarkan kondisi eksisting dan potensi daerah yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan umum, fisik prasarana, serta keuangan daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepala daerah selama lima tahun ke depan.

Proses penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan yang partisipatif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan pelaku pembangunan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Proses ini memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga sejalan dengan kebijakan dan program strategis nasional maupun provinsi tetangga. Hubungan antara RPJMD dengan sistem keuangan daerah sangat erat, dimana RPJMD menjadi dasar penjabaran kebijakan pembangunan ke dalam RKPD tahunan serta pedoman utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Panjang. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan hal tersebut, penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah sebagai bagian dari implementasi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 membawa dampak penting terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan daerah. Sistem baru ini, seperti digitalisasi pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan sistem partisipasi masyarakat yang lebih interaktif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Namun, perubahan sistem ini juga membawa tantangan berupa kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan adaptasi budaya kerja baru, yang harus diantisipasi dalam perencanaan sumber daya dan pelatihan. Dari sisi keuangan, penerapan sistem baru menuntut investasi awal yang tidak sedikit, mencakup pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan aparatur, serta restrukturisasi organisasi. Meski demikian, dalam jangka panjang sistem baru ini dapat mengoptimalkan efisiensi operasional, meningkatkan penerimaan daerah, dan mendukung keberlanjutan fiskal.

Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD perlu disusun strategi pendanaan yang realistis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan internal dan eksternal serta menjalin kemitraan strategis. Lebih lanjut, perlu dilakukan studi kelayakan dan analisis dampak secara menyeluruh sebelum penerapan sistem baru, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan implementasi berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan daerah. Dengan pendekatan terpadu antara perencanaan pembangunan dan kajian implikasi sistem baru tersebut, RPJMD Kota Padang Panjang diharapkan dapat menjadi instrumen strategis yang mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta kapasitas keuangan daerah.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan adalah langkah krusial yang harus dilakukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Proses ini tidak hanya melibatkan pengidentifikasian norma hukum yang berlaku, tetapi juga memastikan bahwa norma-norma tersebut diintegrasikan dengan baik ke dalam Raperda yang akan dibentuk. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi Raperda dalam sistem hukum yang berlaku. Dengan melakukan ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan daerah.

Penyusunan Raperda tentang RPJMD ini bertujuan untuk menetapkan arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh. Rencana ini akan dilaksanakan secara bertahap, dan diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang. Dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD berfungsi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Melalui RPJMD, ditetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan, termasuk kerangka pendanaan yang diperlukan untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Sebagai instrumen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, RPJMD memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, serta prioritas nasional. Ini juga mencakup evaluasi yang sistematis untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan. Selain itu, RPJMD mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, yang pada gilirannya menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. RPJMD juga berupaya mengintegrasikan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, guna mencapai pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya mendukung pembangunan yang efektif dan efisien di tingkat daerah, tetapi juga berkontribusi secara berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan nasional jangka panjang.

3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya ditetapkan untuk menggantikan posisi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang telah dihapuskan pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan diberlakukannya pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman, maka diperlukan pengaturan yang lebih lanjut mengenai proses perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya hal ini menjadi landasan hukum bagi perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah, yang mengatur bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun daerah dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Dalam Undang-Undang ini, sistem perencanaan pembangunan nasional diatur dengan lima pendekatan yang harus diintegrasikan sepanjang proses perencanaan, yaitu:

1. Pendekatan Politik, yang mengakui bahwa pemilihan Presiden dan Kepala Daerah merupakan bagian dari proses perencanaan karena rakyat memilih berdasarkan visi, strategi, dan program pembangunan yang ditawarkan calon. Oleh karena itu, visi dan strategi yang ditawarkan menjadi agenda yang dijabarkan dalam RPJMD.

2. Pendekatan Teknokratik, yang mengharuskan penggunaan metode ilmiah dan kerangka berpikir yang sistematis dalam penyusunan rencana sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
3. Pendekatan Partisipatif, yang menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses perencanaan agar aspirasi mereka terakomodasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top-Down (Atas ke Bawah), yaitu perencanaan yang dimulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga ke daerah dan desa, yang menjadi pedoman bagi perencanaan di tingkat bawah.
5. Pendekatan Bottom-Up (Bawah ke Atas), yaitu perencanaan yang dimulai dari tingkat desa dan masyarakat, kemudian diselaraskan ke tingkat yang lebih tinggi. Pertemuan antara kedua pendekatan ini difasilitasi melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di setiap jenjang pemerintahan.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sebagai satu siklus perencanaan yang utuh:

1. Penyusunan Rencana, dimulai dengan penyusunan rancangan yang bersifat teknokratik dan terukur, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan kerja instansi pemerintah berdasarkan rancangan tersebut, melibatkan masyarakat dan stakeholder melalui musyawarah perencanaan, dan diakhiri dengan penyusunan rancangan akhir.
2. Penetapan Rencana, yang menjadikan dokumen rencana sebagai produk hukum yang mengikat seluruh pihak untuk melaksanakan rencana tersebut.
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana, untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana melalui kegiatan pemantauan, koreksi, dan penyesuaian oleh pimpinan instansi terkait.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana, berupa pengumpulan dan analisis data untuk menilai capaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, meliputi input, output, hasil, manfaat, dan dampak.

Undang-Undang ini juga mengamanatkan bahwa rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang dan Peraturan Daerah, sedangkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan ditetapkan sebagai Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan indikatif.

Dengan demikian, dalam konteks Kota Padang Panjang, RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045, dan berorientasi pada keselarasan dengan RPJMN serta regulasi nasional lainnya. RPJMD ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan RKPD dan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur klasifikasi

urusan pemerintahan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 9 ayat (1) mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi tiga jenis, yaitu: urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Pada ayat (2) dijelaskan bahwa urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang meliputi bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau mendelegasikan wewenang melalui asas dekonsentrasi kepada instansi vertikal di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur pada Pasal 11 adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Urusan ini terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, dengan urusan wajib meliputi pelayanan dasar dan urusan non-pelayanan dasar.

Prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 13 ayat (1) adalah akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Urusan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah yang bersifat lintas kabupaten/kota, baik dari sisi lokasi, pengguna, dampak, maupun efisiensi penggunaan sumber daya.

Terkait penyusunan rencana pembangunan daerah, Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan tersebut harus dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 262 menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan ini juga memperhatikan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Selanjutnya, Pasal 263 mengatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pembangunan jangka panjang selama 20 tahun, disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah untuk periode lima tahun, berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD adalah penjabaran tahunan dari RPJMD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan selama satu tahun, disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah pusat dan program strategis nasional.

Terakhir, Pasal 264 menegaskan bahwa RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini menjadi dasar hukum bahwa RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 juga harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai dokumen resmi dan mengikat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

3.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 merupakan regulasi teknis yang mengatur secara rinci tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Permendagri ini mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sekaligus menjadi pedoman wajib bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

a. Peran Bappeda sebagai Koordinator Perencanaan

Sesuai Pasal 14 Permendagri 86/2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral dalam penyusunan RPJMD. Tugas Bappeda tidak hanya menyusun dokumen, tetapi juga melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar proses perencanaan berjalan sinergis dan harmonis. Hal ini penting untuk mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan agar tidak tumpang tindih dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

b. Penggunaan Sistem Elektronik (E-Planning)

Penyusunan dokumen perencanaan berbasis e-planning merupakan inovasi penting yang difasilitasi oleh Permendagri 86/2017. Sistem ini mendukung transparansi, keterbukaan, dan keterpaduan data perencanaan, sehingga memudahkan proses sinkronisasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan. Kota Padang Panjang, dalam penyusunan RPJMD 2025-2029, menerapkan e-planning sebagai sarana efektif untuk mengelola data dan mempercepat proses koordinasi perencanaan.

c. Tahapan Penyusunan RPJMD

Permendagri mengatur enam tahapan utama penyusunan RPJMD:

1. Persiapan Penyusunan: Meliputi pembentukan tim penyusun RPJMD, orientasi, penyusunan agenda kerja, pengumpulan data dan informasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan penyusunan rancangan teknokratik.
2. Penyusunan Rancangan Awal: Dimulai sejak pelantikan kepala daerah, penyusunan ini menyempurnakan rancangan teknokratik dengan mengintegrasikan visi, misi, dan program kepala daerah.
3. Penyusunan Rancangan: Merinci dan memperdalam dokumen awal dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
4. Pelaksanaan Musrenbang: Sebagai forum partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, menyepakati prioritas, dan menyelaraskan rencana.
5. Perumusan Rancangan Akhir: Penyempurnaan dokumen berdasarkan hasil Musrenbang untuk mendapatkan kesepakatan final.
6. Penetapan: Rancangan akhir disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

d. Musrenbang sebagai Mekanisme Partisipasi

Musrenbang menjadi proses penting dalam memastikan perencanaan daerah bersifat partisipatif dan inklusif. Kota Padang Panjang secara rutin melaksanakan Musrenbang di berbagai tingkatan—desa, kecamatan, hingga kota—yang mempertemukan pemerintah dengan masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Pendekatan ini menjamin aspirasi masyarakat tercermin dalam RPJMD, meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi dokumen perencanaan.

e. Evaluasi dan Pengendalian

Permendagri 86/2017 juga mengatur mekanisme evaluasi dan pengendalian yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan RPJMD. Pengendalian dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah melalui

monitoring dan koreksi berkala, sementara evaluasi dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi ini penting untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan dan menjadi bahan revisi kebijakan dalam periode perencanaan berikutnya.

f. Sanksi dan Kepatuhan

Dalam hal keterlambatan atau ketidakpatuhan penyusunan RPJMD, Permendagri juga mengatur sanksi administratif terhadap kepala daerah dan anggota DPRD. Sanksi ini bertujuan menjaga komitmen dan disiplin dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

g. Implikasi bagi RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029

Dengan mengacu pada ketentuan Permendagri 86/2017, penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan prosedur yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data yang terintegrasi melalui e-planning. Kota Padang Panjang menempatkan Bappeda sebagai koordinator utama yang mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah untuk menyusun rencana pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika lokal.

Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang memastikan keterlibatan luas dan pemenuhan aspirasi masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi dan akuntabilitas dokumen RPJMD. Mekanisme evaluasi dan pengendalian yang terstruktur membantu Kota Padang Panjang dalam mengukur kemajuan pembangunan dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi.

Dengan demikian, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjadi fondasi penting yang menjamin bahwa RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029 disusun dan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Falsafah ini menegaskan bahwa pembangunan di Indonesia, termasuk di tingkat daerah, bertujuan untuk melindungi segenap warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia yang adil dan beradab.

RPJMD Kota Padang Panjang merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan negara tersebut di tingkat lokal. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, RPJMD mengintegrasikan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, serta diarahkan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah. Penyusunan RPJMD ini juga merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

4.2. Landasan Sosiologis

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Landasan sosiologis dalam konteks ini merujuk pada kebutuhan nyata masyarakat Kota Padang Panjang serta dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang menjadi pemicu perlunya arah pembangunan yang sistematis dan adaptif. Kota Padang Panjang sebagai kota pendidikan dan kota wisata budaya, menghadapi berbagai tekanan dan transformasi sosial yang signifikan. Perubahan pola hidup masyarakat, tuntutan terhadap pelayanan publik yang cepat dan merata, serta tekanan terhadap lapangan kerja, menjadi bagian dari isu sosial yang mendasar. Secara umum, beberapa permasalahan utama yang menjadi landasan sosiologis penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang 2025–2029 antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat Ketimpangan Sosial dan Ekonomi Antarwilayah

Masih terdapat ketimpangan pembangunan antara kawasan pusat kota dan wilayah pinggiran. Akses masyarakat di wilayah tertentu terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan transportasi masih belum merata, menciptakan ketimpangan kesejahteraan dan potensi keterisolasian kelompok masyarakat tertentu.

2. Tingginya Angka Pengangguran dan Keterbatasan Lapangan Kerja Produktif

Sebagai kota yang memiliki jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi, tantangan utama adalah menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi masyarakat, khususnya generasi muda lulusan pendidikan. Hal ini perlu dijawab dengan strategi pengembangan ekonomi lokal yang berorientasi pada sektor kreatif, pariwisata, dan wirausaha berbasis digital.

3. Tantangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas pendidikan dan keterampilan kerja masyarakat, meskipun terus meningkat, masih menghadapi tantangan dalam hal ketimpangan kualitas antar-sekolah dan akses terhadap pelatihan vokasi. Ini memerlukan integrasi lintas sektor antara pendidikan formal, informal, dan pelatihan kerja berbasis potensi lokal.

4. Isu Kemiskinan Struktural dan Kerentanan Sosial

Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang bersifat struktural. Beberapa kelompok masyarakat rentan seperti lansia, perempuan kepala keluarga, dan penyandang disabilitas belum mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan sosial yang optimal. Penanggulangan kemiskinan ke depan perlu berbasis komunitas dan didukung oleh inovasi kebijakan pemberdayaan ekonomi.

5. Transformasi Sosial dan Perubahan Nilai

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi budaya membawa dampak terhadap nilai-nilai lokal dan tatanan sosial masyarakat. Tantangan ini muncul dalam bentuk melemahnya interaksi sosial antarwarga, meningkatnya individualisme, serta pergeseran pola konsumsi dan gaya hidup yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau.

6. Kesiapsiagaan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kondisi geografis Kota Padang Panjang yang berada di daerah rawan bencana seperti Gunung Meletus, banjir, longsor, dan gempa bumi menuntut pembangunan berbasis mitigasi risiko bencana. Selain itu, perubahan iklim global berdampak pada keberlanjutan sektor pertanian, ketahanan pangan, serta kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 ditujukan untuk menjawab tantangan nyata pembangunan daerah secara inklusif dan partisipatif. RPJMD ini menjadi dasar dalam merancang intervensi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas, mendorong kolaborasi lintas sektor, serta mempercepat transformasi sosial menuju masyarakat Padang Panjang yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing tinggi di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pilar utama dalam menjamin legalitas dan kepastian hukum atas penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029. Landasan ini menegaskan bahwa setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah harus mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Secara normatif, penyusunan RPJMD merupakan perintah langsung dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 264 ayat (1) yang menyatakan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD wajib ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Artinya, RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan teknokratis, melainkan produk hukum daerah yang bersifat mengikat bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Dengan demikian, RPJMD Kota Padang Panjang 2025–2029 disusun untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai bentuk implementasi sistem perencanaan pembangunan nasional yang bersifat hierarkis dan sinergis antar tingkatan pemerintahan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam perumusan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan dan potensi local.

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, landasan hukum lain yang memperkuat kedudukan yuridis penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14);
 20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4)

Selain itu, penyusunan RPJMD juga mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang lainnya, seperti RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045, serta RPJMN Tahun 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Hal ini penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan Kota Padang Panjang selaras dan mendukung agenda nasional pembangunan berkelanjutan, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Dalam kerangka tersebut, RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 menjadi produk hukum yang tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis regulasi yang sah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 menuntut kejelasan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam dokumen perencanaan ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa materi perencanaan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Padang Panjang.

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai landasan dan pedoman strategis bagi pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, sejak tahun 2025 sampai dengan 2029. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi Pemerintah Kota Padang Panjang, perangkat daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program dan kegiatan pembangunan.

Secara khusus, RPJMD ini juga menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan teknis lainnya, seperti Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Dengan demikian, RPJMD memastikan keterpaduan dan keselarasan program pembangunan yang dirancang dengan visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Jangkauan dan arah pengaturan dalam RPJMD Kota Padang Panjang meliputi:

1. Pemetaan kondisi awal daerah, termasuk aspek demografi, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan infrastruktur sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan;
2. Identifikasi permasalahan dan isu strategis yang menjadi tantangan utama dalam pembangunan daerah, sehingga perencanaan dapat difokuskan pada solusi dan prioritas yang tepat;
3. Penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang realistis dan terukur, mencerminkan harapan masyarakat dan orientasi pembangunan berkelanjutan;
4. Pengembangan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang inovatif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi Kota Padang Panjang;
5. Penyusunan kerangka pendanaan pembangunan yang bersifat indikatif, memadukan sumber daya anggaran daerah, pemerintah pusat, dan pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal;
6. Pengaturan mekanisme pengendalian dan evaluasi guna memastikan pelaksanaan RPJMD berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat;
7. Ketentuan mengenai perubahan RPJMD, yang mengatur prosedur dan syarat apabila terdapat kebutuhan revisi berdasarkan evaluasi atau perubahan situasi yang signifikan.

Ruang lingkup dan materi muatan rancangan peraturan daerah ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

Pada ketentuan ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Padang Panjang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Padang Panjang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Sistematika dokumen RPJMD Kota Padang Panjang 2025–2029 dirancang sebagai berikut:

- a) BAB I : Pendahuluan;
- b) BAB II : Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
- c) BAB III: Visi, Misi, dan Progam Pembangunan Daerah
- d) BAB IV : Progam Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- e) BAB V : Penutup

3. Pengendalian dan Evaluasi

Tahapan ini menjelaskan mengenai mekanisme pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang 2025-2029. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota dan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 ini meliputi :

- a) pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b) pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c) evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

4. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Ketentuan ini menjelaskan bahwa perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dapat dilakukan dalam hal:

- a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan terjadi perubahan yang mendasar.

5. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup pada prinsipnya memuat ketentuan mengenai:

- a) penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
- b) nama singkat Peraturan Daerah;
- c) status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d) saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

6. Penjelasan

Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 merupakan pelaksanaan amanat Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah sebagai pedoman strategis pembangunan daerah selama lima tahun.

RPJMD Kota Padang Panjang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan pembangunan nasional lainnya. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Penyusunan RPJMD ini bertujuan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah terpilih serta menjadi pedoman dalam pengelolaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. RPJMD Kota Padang Panjang 2025–2029 diharapkan mampu menjawab permasalahan strategis daerah serta memanfaatkan peluang pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

6.2 Saran

1. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 harus dijadikan sebagai dokumen pedoman dan rujukan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh program pembangunan di Kota Padang Panjang selama periode lima tahun.
2. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD sangat bergantung pada sinergi dan komitmen yang kuat antara pemerintah daerah, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta, dalam mengimplementasikan visi dan misi pembangunan daerah.
3. Pemerintah Kota Padang Panjang perlu mengembangkan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang efektif untuk memastikan setiap program dan kebijakan dalam RPJMD terlaksana sesuai target dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
4. Perubahan dan penyesuaian RPJMD harus dilakukan secara periodik dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan perubahan kebijakan nasional serta daerah, dengan tetap mengacu pada prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. RPJMD hendaknya menjadi alat yang mendorong inovasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Padang Panjang.
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Suharto, Edi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bandung: Refika Aditama.
2. Bintarto. (1987). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
3. Glasson, John. (1974). *An Introduction to Regional Planning*. London: Hutchinson
4. Syafrizal, 2009. *Teknis Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Baduose Media.
5. Brobowski, C. (1964). *Basic Problems of Planning*. New York: Praeger Publishers
6. Conyers, D., & Hills, P. (1984). *Decentralisation and Development: The Politics of Local Governments in Nigeria*. London: Hutchinson
7. Friedman, M. (1987). *Planning and Action: Application of Knowledge to Realize Shared Visions*. *Journal of Planning Theory and Practice*, 5(2), 101–114.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.